



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di, Kota Parepare, email -, sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2023/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 14 Maret 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal 06 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun lebih dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Parepare;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki usia 14 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, namun sejak Oktober 2022 diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat sering melakukan KDRT;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
- 4.3 Tergugat juga suka bermain judi secara online;
- 4.4 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- 4.5 Tergugat sering ketahuan memberikan uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat bekerja di Toraja dan tidak mau lagi Kembali kepada Penggugat. Penggugat telah menasehati Tergugat untuk memperbaiki sikapnya namun Tergugat tetap tidak mau kembali, sejak saat itu Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal Kota Parepare dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Parepare;
8. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare,

*Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri ke Persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 27 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada Posita angka 1 menjadi:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 7372-KW-04102016-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal 06 Oktober 2016;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT tanggal 16 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 16 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 18 Mei 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 6 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak Penggugat dari pernikahan pertama, sementara pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kedua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kota Parepare pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat di Takkalao dimana awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun, sejak Tergugat mendapat pekerjaan di Toraja, sering terjadi cekcok karena Tergugat berselingkuh, lalu Saksi pernah mendengar Tergugat menampar Penggugat. Kemudian, Tergugat sering mabuk dan bermain judi hingga puncaknya 5 (lima) bulan terakhir Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain di Toraja;
  - Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat di Takkalao dan pindah ke rumah kakak Saksi, yaitu Saksi II di Kampung Baru, Kota Parepare;
  - Bahwa saat ini, Saksi dan Saksi II yang memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menghubungi Tergugat namun, tidak mendapatkan respon baik dari Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak Penggugat dari pernikahan pertama, sementara pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kedua;

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kota Parepare pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat di Takkalao dimana awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun, Saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan perempuan lain di Jalan Abu Bakar Lambogo, lalu sejak Tergugat mendapat pekerjaan di Toraja, sering terjadi cecok karena Tergugat diduga kembali berselingkuh. Kemudian, Tergugat sering mabuk dan bermain judi hingga puncaknya 5 (lima) bulan terakhir Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain di Toraja;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat di Takkalao dan pindah ke rumah Saksi di Kampung Baru, Kota Parepare;
- Bahwa saat ini, Saksi dan Saksi I yang memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menghubungi Tergugat namun, tidak mendapatkan respon baik dari Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadali perkara tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur Perkawinan dapat putus karena perceraian, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1), Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dalam ayat serta dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dimana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi materai yang cukup dan Saksi-Saksi yaitu, SAKSI I dan SAKSI II, yang merupakan anak-anak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga maka Tergugat berkediaman di Kota Parepare Sehingga, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Oktober 2016, maka antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Mei 2009, maka Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 November 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun, sejak Tergugat mendapat pekerjaan di Toraja, sering terjadi cekcok hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Tergugat diduga berselingkuh, lalu Tergugat sering mabuk dan bermain judi hingga puncaknya 5 (lima) bulan terakhir Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat meskipun Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat namun, tidak mendapatkan respon yang baik. sehingga, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu, untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal 06 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terpenuhinya salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, untuk menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (SEMA Nomor I Tahun 2017) bagian Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu, agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare mencatat pada register akta percerian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal 6 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp75.000,00
3. Pengandaan .....	Rp35.000,00
4. Panggilan Sidang .....	Rp200.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00
7. Hak Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp380.000,00</u>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)